



BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, maka pembagian urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mencakup :

1. Sub Bidang Kepemudaan, yakni : a) Penyadaran pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota b) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.
2. Sub Bidang Keolahragaan, yakni : a) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota b) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota c) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi d) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota, dan e) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3. Sub Bidang Kepramukaan, yakni : Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota. Sedangkan pembagian urusan pemerintahan bidang pariwisata untuk kabupaten/kota mencakup :
 1. Sub Urusan Destinasi Pariwisata, yakni : a) Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, b) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota c) Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dan d) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota
 2. Sub Urusan Pemasaran Pariwisata, yakni Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
 3. Sub Urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota
 4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar



Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :



Penetapan rencana strategis,
program dan rencana kerja Dinas
Pemuda Olahraga dan Pariwisata;



Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang urusan kepemudaan,
olahraga dan bidang kepariwisataan serta
tugas pembantuan lainnya yang diberikan
kepada daerah.



Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unsur organisasi
di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan
Pariwisata



Koordinasi pelaksanaan supervisi dan
pengawasan penyelenggaraan
administrasi pemerintahan



Pengelolaan barang milik/kekayaan negara
yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda
Olahraga dan Pariwisata



Pengawasan atas pelaksanaan
tugas di lingkungan Dinas
Pemuda Olahraga dan Pariwisata



B. Organisasi Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepemudaan olahraga dan bidang pariwisata dengan dasar Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berpedoman Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tugas pokok Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan olahraga dan bidang pariwisata serta tugas pembantuan lainnya yang diberikan kepala daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis urusan kepemudaan dan olahraga serta pariwisata
- b. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- c. Perumusan kebijakan dibidang urusan kepemudaan dan olahraga serta pariwisata
- d. Pelaksanaan tugas dukungan urusan kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang urusan kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
- f. Evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang urusan kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
- g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Adapun struktur organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tergambar pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan permasalahan perangkat daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dimasa datang.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah. Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinergitas perangkat daerah antar wilayah dan antara pusat dan daerah, yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) kabupaten, provinsi, dan nasional dalam proses perumusannya

Identifikasi permasalahan perangkat daerah dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Kepemudaan dan olahraga :

- a. Kurang pembinaan dan pelatihan atlit secara berjenjang dan berkelanjutan ditingkat cabang olahraga
- b. Kurang maksimalnya pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga



- c. Kurangnya pengembangan dan penerapan Iptek olahraga prestasi
- d. Tidak konsistennya penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi ditingkat cabang olahraga

2. Kepariwisata

Permasalahan utama bidang pariwisata adalah bahwa kontribusi sektor pariwisata hingga saat ini belum mencapai masuk ke dalam salah satu kategori lapangan usaha PDRB. Selain itu, jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara. Hal tersebut terjadi karena obyek wisata alam dan obyek wisata buatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum dikelola secara profesional, terutama sarana dan prasarana. Selain itu, kualitas sumberdaya pemandu wisata dan informasi kepariwisataan juga masih belum memadai sehingga belum bisa meningkatkan jumlah pengunjung manca negara dan belum dapat memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Laporan Kinerja Pemerintahan (LAKIP) atau Laporan Kinerja (LKj) Triwulan 2 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan 2 SKPD ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah / perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (*Good Government*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.